



PUTUSAN

Nomor 074/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Anisa Debi binti Syafril, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Menjahit, tempat tinggal di Kampung Tengah, Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. sebagai **Penggugat**;

melawan

Agus Suprianto bin Sugini, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Medan Suri, Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 02 Mei 2016 yang telah didaftarkan di dalam Register Induk Perkara Gugatan Nomor 074/Pdt.G/2016/PA.Min, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 2008 di Kampung Tengah, Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 209/29/V/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 16 Mei 2008;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 074/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Tengah, Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama; Cindi Aulia Putri, lahir: 21 November 2008;
4. Bahwa semenjak November 2014 setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat sering berkata kasar seperti berkata "kau" dan berkata kotor terhadap Penggugat, padahal tidak ada masalah sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat, disamping itu Tergugat orang yang mudah marah;
 - 4.2. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah lahir dan bathin Penggugat dan ketika Penggugat meminta nafkah lahir kepada Tergugat, Tergugat malah memarahi Penggugat dengan berkata kasar dan kotor;
5. Bahwa pada bulan Mei 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, ketika itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga dan anak Penggugat, akan tetapi Tergugat memarahi Penggugat dan selalu mengatakan bahwa Tergugat tidak memiliki uang, padahal Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan, dan Penggugat juga mengatakan bahwa Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi kerumah keluarga Tergugat di Medan Suri, Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
7. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun iktikad baik Pemohon tidak

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 074/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambut baik Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau, Nomor 074/Pdt.G/2016/PA.Min tanggal 11 Mei 2016, dan tanggal 17 Mei 2016 ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Anisa Debi NIK. 1306056612910002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 074/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, tanggal 13 Oktober 2012, telah di-nazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 209/29/V/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, tanggal 16 Mei 2008 telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti saksi:

1. Rismanidar binti Rusli, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Tengah, Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Tengah, Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar seperti berkata "kau" dan berkata kotor terhadap Penggugat, padahal tidak ada masalah sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat, disamping itu Tergugat orang yang mudah marah dan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 074/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Mei 2016 yang lalu yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarganya di Medan Suri, Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. Yosmaiyar binti Udin St. Mangkuto, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Tengah, Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam., saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tetangga saksi, sedangkan Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Tengah, Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata



kasar seperti berkata "kau" dan berkata kotor terhadap Penggugat dan disamping itu Tergugat orang yang mudah marah;

- Bahwa penyebab yang lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah Penggugat dan ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat malah memarahi Penggugat dengan berkata kasar dan kotor;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak setempat kediaman bersama lagi sejak bulan Mei 2016 yang lalu yaitu Tergugat pulang kerumah keluarganya di Medan Suri, Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak setempat kediaman bersama lagi saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 074/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Kampung Tengah, Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat beralamat di Kampuang Tengah, Jorong Cubadak Lilin, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti Penggugat adalah penduduk di Kampuang Tengah, Jorong Cubadak Lilin, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Maninjau telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 074/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau Nomor 074/Pdt.G/2016/PA.Min tanggal 11 Mei 2016, dan tanggal 17 Mei 2016, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 7 ayat 1 Perma No 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kampung Tengah, Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 15 Mei 2008;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Mei 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 074/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat di dasarkan dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akibat lebih jauh dari itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2016 yang lalu atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi 1 (Rismanidar binti Rusli) menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Mei 2016 yang lalu, sedangkan saksi 2 (Yosmaiyar binti Udin St. Mangkuto) menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dengan Tergugat tidak setempat kediaman bersama lagi sejak bulan Mei 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dengan Tergugat tidak setempat kediaman bersama lagi sejak bulan Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- c. Bahwa akibat lebih jauh dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang ditandai dengan telah berpisah tempat kediaman bersamanya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2016 yang lalu dan dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 074/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Agus Suprianto bin Sugini**) terhadap Penggugat (**Deni Wati binti Rusli**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 074/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1437 H oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA.**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. Asnita** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Dra. Hj. Asnita** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag.**, Hakim - Hakim Anggota serta **Wartinas, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Asnita

Dra. Hj. Yuhi, MA

Hakim Anggota

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti

Wartinas, BA

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 074/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
Biaya ATK : Rp. 50.000,-

.

Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 80.000,-

.

Biaya Panggilan Termohon : Rp. 200.000,-

.

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

.

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

.

Jumlah : Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah)